



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 364714 FAKSIMILE 362800
Situs : www.kppnmalang.com

Nomor : S-5684/WPb.16/KP.032/2016
Sifat : segera
Hal : Penyampaian PMK No. 15/PMK.02/2016
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016

23 Februari 2016

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Di wilayah pembayaran KPPN Malang

Sehubungan dengan surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan nomor S-320/WPB.16/BD.02/2016 tanggal 22 Februari 2016 hal tersebut pada pokok surat, dan berkenaan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tersebut terkait pelaksanaan revisi anggaran Tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan tersebut dapat didownload melalui <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja> atau <http://www.kemenkeu.go.id> atau kppnmalang.com
3. Surat usulan revisi anggaran satker kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur agar menggunakan format sebagaimana terlampir, dengan dilampiri persyaratan pengajuan revisi anggaran antara lain:
 - a. Surat Usulan Revisi Anggaran dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
 - b. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Copy DIPA Petikan Terakhir;
 - d. Dokumen Pendukung terkait persetujuan Unit Eselon I; dan
 - e. Dokumen Pendukung Lainnya,

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Sharyanto

NIP. 196212291983111002

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;

"Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberi imbalan berupa apapun kepada petugas kami"

KOP Surat SATKER KEMENTERIAN/LEMBAGA

(Tgl/bi/20xx)

Nomor : S- /...../20xx
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
Jalan Indrapura No.5
Surabaya

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016;
 - b. {diisi dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukum revisi (jika ada)};
 - c. DIPA Petikan (nama satker) No. (DIPA Petikan) Tanggal (DIPA Petikan) kode digital stamp
-
2. Alasan / pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. {diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru} ;
 - b. {diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran antara lain :antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/lembaga, dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas (pilih sesuai kebutuhan)} ;
 - c. {diisi dengan alasan/pertimbangan secara detail dan lengkap maksud melakukan Revisi Anggaran dari point a dan b}.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi { diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan/pengurangan/pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap/berubah dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan)} ;
 - b. Jenis revisi { diisi pergeseran antar/dalam keluaran (output) dalam satu/antar kegiatan dan satu/antar satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional/keperluan lainnya (diisi sesuai keperluan)}.
4. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula - menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Copy DIPA Petikan terakhir sebelum revisi; dan
 - d. {diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukannya Revisi Anggaran contoh :
Surat Persetujuan Eselon I, Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual/Sisa Anggaran Swakelola, Surat Hasil Verifikasi APIP/BPKP, dll}.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usul Revisi Anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

STEMPEL
KANTOR

Nama KPA
NIP/NRP KPA